

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan merupakan lembaga perantara antara pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana.¹ Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberi batasan sebagai sebuah badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan.² Secara umum, lembaga keuangan dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bank dan non bank yang keduanya berperan penting dalam aktivitas perekonomian.

Peran penting lembaga keuangan dalam aktivitas perekonomian diantaranya adalah sebagai pengalihan aset (*asset transmutation*), transaksi (*transaction*), likuiditas (*liquidity*), dan efisiensi (*efficiency*).³ Di dalam pengalihan aset (*asset transmutation*), lembaga keuangan bank dan non bank akan berperan untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Pemberian pinjaman ini di lembaga keuangan konvensional disebut dengan kredit dan di lembaga keuangan syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Kredit atau pembiayaan merupakan

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 79

² Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990

³ Y. Sri Susilo, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 3

penyediaan uang atau barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian.

Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Di dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, pihak Bank atau lembaga keuangan lainnya menerapkan prinsip 5C, yaitu: sifat atau watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition of economy*).

Kelima prinsip pemberian pembiayaan di atas diperlukan untuk mencegah terjadinya NPF (*Non Performing Loan Financing*). NPF merupakan risiko gagal bayar atau menunjukkan seberapa besar kolektibilitas bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang telah disalurkan. Apabila NPF ini terjadi, maka akan berpengaruh negatif pada profitabilitas lembaga keuangan itu sehingga untuk menghindari risiko tersebut, suatu lembaga keuangan harus memiliki kebijakan tersendiri dalam menetapkan jangka waktu pengembalian pinjaman oleh debitur.

Salah satu lembaga syariah mikro yang juga merupakan suatu lembaga *intermediasi* atau sebagai jembatan atau perantara antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana adalah BMT (*Bait al Māl wa at-Tamwīl*). Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi. Pertama, *baitut tamwīl* (*bait* = rumah, *at-tamwīl* = pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Kedua, *bait al māl* (*bait* artinya rumah, *māl* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah.⁴

KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkkring Jawa Timur yang memiliki kantor pusat di Jl. Pasar Kliwon Karangcangkkring Dukun Gresik Jawa Timur adalah lembaga yang juga memiliki peran dalam menyalurkan dana (*financing*) kepada masyarakat. Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nama Pendirian Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 yang berdiri pada tahun 2004 dan beroperasi pada tahun 2005 merupakan lembaga keuangan Syari'ah yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang *Bait al Māl* dan bidang *Tamwil*. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non-bank yang berbadan hukum koperasi dan merupakan Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan PINBUK. Dengan Modal Awal Rp.125.000.000,- (Hibah Depsos) dan pada tahun 2005 ada tambahan modal Rp.22.000.000,- (Pendiri) yang disalurkan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) dan memiliki 38 Orang Anggota diawal berdirinya. Dan pada tahun 2006 mulai berbadan Hukum wilayah Kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/IV/2006 tanggal 13 Juni 2006. Dan

⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Bait al Māl Wat-Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 23

pada tanggal 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur, berganti nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/2011).⁵

Aset KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur pada bulan Oktober 2015 sudah mencapai sebesar Rp 73 Milyar. Aset ini mengalami kenaikan sebesar 43,47% dari aset di tahun 2014 dan mengalami pertumbuhan 43,5% dari Rp 35.824.159.104 di tahun 2013 menjadi Rp 51.435.032.605 di tahun 2014. Jumlah modal BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Jawa Timur pada Oktober 2015 untuk simpanan wajib sebesar Rp 22.200.000, simpanan pokok sebesar Rp 235.070.000, simpanan pokok khusus sebesar Rp 4.845.470.972, hibah depsos & APBD Provinsi sebesar Rp 150.000.000, dan dana cadangan sebesar Rp 629.061.258. Sedangkan untuk besarnya simpanan mengalami kenaikan sebesar 33,2% dari Rp 31.439.676.933 di tahun 2013 menjadi Rp 41.895.755.270 di tahun 2014. Dan pembiayaan mengalami peningkatan 83,1% dari Rp 25.914.976.400 di tahun 2013 menjadi Rp 47.456.038.800 di tahun 2014.⁶

BMT ini menggunakan sistem syariah dengan prinsip *murābahah*, *rahn* dan *qard*.⁷ Dari ketiga prinsip tersebut, *murābahah* merupakan produk yang paling banyak diminati. Karena faktanya jumlah nasabah pembiayaan *murābahah* lebih banyak dibandingkan jumlah nasabah pembiayaan pada produk lain, yaitu jumlah nasabah pembiayaan *murābahah* yang masih aktif sampai Oktober 2015

⁵ <http://bmtkarangcangkring.co.id/tentang-kami.html> diakses Selasa, 08 Desember 2015, pukul 13.00 WIB

⁶ Pengambilan data di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik Jawa Timur hari Kamis, 10 Desember 2015 pukul 11.00 WIB

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Sunjianto Kabag Marketing di kantor pusat KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik Jawa Timur hari Kamis, 10 Desember 2015 pukul 10.00 WIB

sejumlah 7.532 orang, sedangkan nasabah pembiayaan *rahn* sejumlah 3.581 orang dan *qard* sejumlah 4.177 orang.⁸ Hal ini menjadikan penulis untuk lebih memfokuskan penelitian pada produk pembiayaan *murābahah*, di mana pembiayaan *murābahah* merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk pembelian barang-barang yang akan dijadikan modal kerja. Sampai tahun 2015 ini BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkkring Jawa Timur telah mampu membuka cabang di 18 tempat berbeda. Seperti Cabang Dukun, Balong Panggang, Sekapuk, Sungelebak, Tunjung Mekar, Duduk Sampeyan, Moropelang, Sembayat, Pasar Sidoarjo, Benjeng, Sumberwudi, Kranji, Kedungpring, Babat, Kerek, Montong dan Merak Urak.⁹

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian tentang “PENGARUH 5C (*CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL* DAN *CONDITION OF ECONOMY*) TERHADAP JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* (Studi Kasus: KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkkring Dukun Gresik Jawa Timur)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah variabel 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*) berpengaruh terhadap jangka waktu pengembalian

⁸ Pengambilan data di KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkkring Dukun Gresik Jawa Timur hari Kamis, 10 Desember 2015 pukul 11.00 WIB

⁹ Brosur KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkkring Dukun Gresik Jawa Timur

pembiayaan *murābahah* pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik Jawa Timur?

2. Variabel manakah yang lebih dominan berpengaruh terhadap jangka waktu pengembalian pembiayaan *murābahah* pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik Jawa Timur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh 5C (*character, capacity, capital, collateral* dan *condition of economy*) terhadap jangka waktu pengembalian pembiayaan *murābahah* pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik Jawa Timur
2. Untuk menganalisis dan mengetahui variabel manakah yang lebih dominan berpengaruh terhadap jangka waktu pengembalian pembiayaan *murābahah* pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangcangkring Dukun Gresik Jawa Timur

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini di antaranya:

1. Bagi nasabah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan keputusan dalam mengajukan pembiayaan
2. Bagi pihak lembaga keuangan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu acuan agar tetap mempertahankan unsur 5C dalam memberikan pembiayaan demi mencegah terjadinya NPF (*Non Performing Loan Financing*)

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan kerangka dalam melakukan penelitian terutama yang berkaitan dengan pengajuan pembiayaan kepada Lembaga Pembiayaan

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman kemana arah pembahasan penelitian ini, maka penulisan skripsi ini menggunakan sistematika pembahasan dengan menggunakan lima bab, dengan uraian berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, terdiri dari: Landasan Teori, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, terdiri dari: Lokasi Penelitian, Variabel Penelitian, Definisi Operasional, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA, terdiri dari: Penjelasan mengenai Objek Penelitian: Sejarah KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Dukun Gresik Jawa Timur; Visi dan Misi KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Dukun Gresik Jawa Timur; Struktur Organisasi, Produk *Murābahah* KJKS BMT Mandiri Sejahtera Karangangkring Dukun Gresik Jawa Timur, Hasil Uji Asumsi Klasik dan Hasil Uji Hipotesis

BAB V PENUTUP, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran